



Sharīh dan Kinayah: Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya

Yusran¹, Darmawati², Abdul Rauf Muhammad Amin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : yusranlahasani@gmail.com¹, darmawati.h@uin-alauddin.ac.id²

abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received July 14, 2025

Revised September 18, 2025

Accepted September 23, 2025

Keywords:

Principles of Jurisprudence, Clear Wording, Implied Meaning, Divorce, Legal Interpretation.

ABSTRACT

The interpretation of terms in the Qur'an and Hadith plays a central role in the establishment of Islamic law. One of the focuses in the science of usul fiqh is the classification of terms based on the clarity of their meaning, namely between sharīh terms that are explicit and kinayah terms that are implicit. This article aims to conduct an in-depth examination of the concept, characteristics, and legal implications of using explicit and implicit terms, particularly in the context of divorce. Using a qualitative approach based on literature review, this study explores the views of scholars regarding the validity of divorce based on the form of terms used. The findings reveal that explicit terms result in divorce taking effect without requiring intent, whereas figurative terms only have legal implications if accompanied by the husband's intent. A deep understanding of these two types of terms is crucial to ensure that the interpretation of Islamic law is accurate and does not lead to errors.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 14, 2025

Revised September 18, 2025

Accepted September 23, 2025

Kata Kunci :

Ushul Fikih, Lafaz Sharīh, Kinayah, Talak, Interpretasi Hukum.

ABSTRAK

Pemaknaan lafaz dalam al-Qur'an dan Hadis memegang peranan sentral dalam penetapan hukum Islam. Salah satu fokus dalam ilmu ushul fiqh adalah pengelompokan lafaz berdasarkan kejelasan maknanya, yaitu antara lafaz *sharīh* yang lugas dan *kinayah* yang bersifat implisit. Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam konsep, karakteristik, serta dampak hukum dari penggunaan lafaz *sharīh* dan *kinayah*, khususnya dalam persoalan talak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri pandangan para ulama mengenai syarat sahnya talak berdasarkan bentuk lafaz yang digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa lafaz *sharīh* menyebabkan talak berlaku tanpa memerlukan niat, sedangkan lafaz *kinayah* hanya berdampak hukum jika disertai niat dari suami. Pemahaman yang mendalam terhadap dua jenis lafaz ini menjadi penting agar interpretasi hukum Islam berjalan tepat dan tidak menimbulkan kesalahan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yusran

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem yang sangat berkaitan erat dengan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utamanya. Kedua sumber ini disusun dalam bahasa Arab yang memiliki kekayaan makna dan struktur yang kompleks. Salah satu aspek krusial dalam studi hukum Islam adalah analisis terhadap lafaz yang digunakan dalam teks-teks tersebut. Pemahaman terhadap lafaz ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan dalam proses penetapan hukum. Dalam telaah mendalam, lafaz-lafaz dalam al-Qur'an dan Hadis ada yang secara terang menunjukkan maksud dan maknanya, namun ada pula yang belum jelas sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut guna menghindari terjadinya kesalahpahaman.¹

Salah satu instrumen yang sangat penting untuk menjamin bahwa penetapan hukum dalam Islam dilakukan secara sistematis, konsisten, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat adalah ilmu ushul fiqh. Ilmu ini membahas berbagai kaidah dan metode yang menjadi landasan dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang bersifat praktis dan rinci. Ilmu ushul fiqh berperan penting dalam memberikan pedoman untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan makna dari lafaz-lafaz yang terdapat dalam sumber ajaran Islam seperti al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman yang tepat terhadap lafaz-lafaz ini menjadi kunci utama dalam penetapan hukum Islam, sehingga hal ini menjadi salah satu pokok perhatian dalam kajian ushul fiqh. Dalam ushul fiqh, lafaz-lafaz dalam al-Qur'an dan Hadis diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk makna, di antaranya adalah lafaz *sharih* dan *kinayah*. Lafaz *sharih* mengacu pada ungkapan yang maknanya jelas dan tegas tanpa memerlukan petunjuk tambahan, sementara *kinayah* adalah lafaz yang mengandung makna tersirat atau tersembunyi, yang hanya dapat dipahami dengan bantuan indikator atau *qarinah*.²

Penggunaan lafaz *sharih* dan *kinayah* dalam teks-teks syariat memiliki dampak yang signifikan dalam proses penetapan hukum. Sebagian ulama ushul fiqh menyatakan bahwa inti pembahasan ilmu ini berkaitan erat dengan penetapan dalil-dalil dalam hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa inti dari ushul fiqh adalah proses *istinbat* hukum, yaitu menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum, diperlukan analisis yang mendalam, termasuk pada aspek lafaz *sharih* dan *kinayah*. Kajian semacam ini tidak hanya memperluas khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam memahami teks-teks syariat secara lebih tepat dan sesuai dengan konteksnya.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Teknik ini mengandalkan telaah literatur berupa kitab-kitab ushul fiqh, tafsir, hadis, jurnal ilmiah, serta karya-karya akademik

¹ Nurul Mahmudah and Nancy Dela Oktora, 'Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga', *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), pp. 222–41.

² Fitri Maylan Haq, Fatmawati, and Abd. Rauf Amin, 'Analisis Komprehensif Lafaz Sharih Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.4 (2024), pp. 1069–75.

³ Haq, Fatmawati, and Amin, 'Analisis Komprehensif Lafaz Sharih Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya'.



lainnya yang membahas konsep *sharih* dan *kinayah*. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep, kemudian menganalisisnya berdasarkan pendapat para ulama dan ketentuan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Lafaz Sharih dan kinayah

Al-Sharih merupakan suatu lafaz yang maknanya secara jelas dapat dipahami dari ungkapan tersebut karena penggunaannya yang umum, baik dalam arti hakiki maupun majazi. Dengan kata lain, makna *sharih* dapat langsung dipahami oleh pendengar tanpa memerlukan penalaran lebih lanjut untuk menangkap maksud dari ucapan tersebut. Sementara itu, *al-Kinayah* adalah lafaz yang maknanya tidak tampak secara langsung, sehingga untuk memahaminya diperlukan adanya *qarinah* atau petunjuk yang mengarah pada maksud sebenarnya, baik makna tersebut bersifat hakiki maupun majazi.⁴

Dalam perspektif ulama ushul fiqh, definisi *kinayah* lebih luas dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh para ahli sastra Arab (ilmu bayan). Hal ini karena dalam ushul fiqh, *kinayah* mencakup makna hakiki dan majazi sekaligus. Sedangkan menurut ulama bayan, *kinayah* berbeda dari *majaz*. Mereka menyatakan bahwa *kinayah* adalah lafaz yang dimaksudkan untuk menunjukkan makna lain secara pasti, sedangkan *majaz* adalah lafaz yang digunakan bukan untuk makna aslinya, dan belum memiliki makna khusus yang secara tegas diperuntukkan baginya.⁵

Secara etimologis, kata *sharih* berasal dari kata *sharaha* yang berarti jelas atau terang, yaitu ketika seseorang mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain dengan ungkapan yang sangat gamblang. Dalam terminologi hukum, *sharih* diartikan sebagai setiap lafaz yang makna dan maksudnya tersampaikan secara terbuka, baik dalam bentuk makna hakiki maupun majazi. Dengan demikian, lafaz *sharih* adalah lafaz yang memiliki makna yang terang dan maksud pembicaraannya tidak tersembunyi, terlebih karena lafaz tersebut kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, setiap lafaz yang pemahamannya tidak langsung dari lafaz itu sendiri, melainkan membutuhkan penjelasan melalui lafaz lain, termasuk dalam kategori *kinayah*, karena maknanya tidak langsung tampak. Misalnya, menyebut seseorang dengan menggunakan kata ganti merupakan salah satu bentuk penggunaan *kinayah*.⁶

Dengan demikian, lafaz *sharih* dalam konteks talak adalah ucapan yang disampaikan secara tegas dan jelas, dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak, seperti penggunaan kata *talak* atau *ceraai*. Beberapa contoh lafaz yang termasuk dalam kategori *sharih* antara lain:

1. Aku ceraikan kau dengan talak satu.⁷
2. Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.
3. Hari ini aku ceraikan kau.⁸

Apabila seorang suami mengucapkan talak dengan lafaz *sharih* seperti contoh di atas, maka talaknya dianggap sah dan jatuh, meskipun tidak disertai dengan niat, tidak ada lagi

⁴ Afidah Wahyuni, 'Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 4.2 (2016), pp. 228–29.

⁵ Afidah Wahyuni, 'Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil'.

⁶ Ramli, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, ed. by Alwahidi Ilyas, 1st edn (Manggar Pustaka, 2022).

⁷ Nofia Hanifa, 'TALAK PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM KITABUN NIKAH Nofia', 2021, pp. 1–26.

⁸ Ramli, 'USHUL FIQH', *Nuta Media Yogyakarta Dan CV. Citra Kreasi Utama*, 3.1 (2021), pp. 1–15.



perdebatan terkait hal ini.⁹ Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa talak dengan lafaz *sharih* tidak mensyaratkan adanya niat alasannya Karena kedua lafaz yang lainnya itu (*firaq dan sarah*) secara syarak memang berarti cerai, tetapi dari segi bahasa dapat berarti melepaskan atau membagikan.¹⁰ Sedangkan Imam Malik menambahkan bahwa menjatuhkan talak dengan lafaz *sharih* tidak perlu dengan niat, yang terpenting suami mengerti arti dari lafaz talak tersebut.¹¹ Selain itu, jumbuh ulama juga sepakat bahwa talak *sharih* adalah ucapan yang secara jelas menunjukkan makna talak dan lazim digunakan dalam konteks perceraian. Sebagai contoh, jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya ceraikan engkau," maka talaknya dinilai sah.¹² Lafaz tersebut memberi kesan jatuh talak walaupun tanpa niat.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, talak *sharih* dalam pengucapannya terdiri dari tiga lafaz utama sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha dari mazhab Dzahiri. Lafaz-lafaz tersebut adalah *talak* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas). Oleh karena itu, apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari ketiga lafaz tersebut, maka talak dianggap sah dan berlaku terhadap istrinya.

Firman Allah swt dalam Al-Quran surag Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

Terjemahannya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang

⁹ Muhammad Hanil, Erfandi Am, and Muh Chiyar Hijaz, 'PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG TALAK KINAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI KELURAHAN KALUKU BODOA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR) THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY LEADERS ON TALAK KINAYAH IN THE CONTEXT OF ISLAMIC LAW (IN KALUKU BODOA SUBDISTRICT, TAL', *Jicn : Jurnal Intelok Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 2 No.E-ISSN : 3046-4560 (2025), pp. 352-68.

¹⁰ Lutfiah Lutfiah and Samsudin Titin, 'Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2.2 (2021), pp. 1-21.

¹¹ Lutfiah Lutfiah and Samsudin Titin, 'Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian'.

¹² Ramli, 'USHUL FIQH'.



saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa lafaz *sharih* merupakan ucapan yang disampaikan secara tegas dan jelas, tanpa membutuhkan penafsiran tambahan. Lafaz ini mengandung makna yang langsung dapat dipahami sesuai dengan maksud sebenarnya. Sebaliknya, lawan dari lafaz *sharih* adalah *kinayah*, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Adapun lafaz *kinayah* sebagaimana yang dijelaskan, bahwa Setiap lafaz yang maknanya tidak dapat dipahami langsung dari lafaz itu sendiri, melainkan membutuhkan penjelasan tambahan, pada dasarnya termasuk dalam kategori *kinayah*. Hal ini karena lafaz *kinayah* memang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Menurut jumbuh ulama, *kinayah* dalam konteks talak adalah ucapan yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak secara eksplisit menunjukkan perceraian, melainkan bersifat samar atau berupa sindiran. Contohnya adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, “Pulanglah kamu.” Sementara *Kinayah* pula membawa maksud kalimah yang secara tidak langsung yang mempunyai dua atau lebih pengertiannya. Umpamanya jika suami melafazkan kepada isterinya perkataan, sebagai contoh *kinayah* sebagai berikut:

1. Kau boleh pulang ke rumah orang tua mu.
2. Pergilah engkau dari sini, ke mana engkau suka.
3. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi.¹³

Terkait talak *kinayah*, para ulama sepakat mengenai konsekuensi hukumnya. Di antara pendapat yang dikemukakan adalah pandangan Mazhab Hanbali, yang menyatakan bahwa apabila seorang suami mengucapkan lafaz *kinayah* kepada istrinya disertai dengan niat untuk menceraikan, maka talak dianggap sah dan jatuh. Demikian pula, jumbuh ulama berpendapat bahwa talak dengan lafaz *kinayah* hanya akan berlaku apabila disertai dengan niat cerai dari pihak suami.

Dalam penjelasan yang lain, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak yang diucapkan dengan lafaz *kinayah* tidak dianggap sah kecuali disertai dengan niat untuk menceraikan. Hal ini karena lafaz *kinayah* tidak secara pasti digunakan dalam konteks hukum syariat dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari pun tidak selalu merujuk pada makna talak. Oleh karena itu, niat menjadi syarat utama agar talak tersebut dinyatakan sah. Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda. Mereka menyatakan bahwa talak dengan lafaz *kinayah* tidak selalu memerlukan niat, melainkan tergantung pada konteks atau situasi yang menyertai ucapan tersebut. Suasana atau kondisi saat lafaz itu diucapkan dapat menjadi penentu apakah maksudnya adalah talak. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁴

Jadi, Talak dengan lafaz *kinayah* tidak dianggap sah kecuali jika disertai dengan niat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, jika seorang suami mengucapkan talak secara *sharih* dengan tegas, lalu ia mengklaim bahwa dirinya tidak berniat menceraikan, maka talaknya tetap dinyatakan jatuh. Sebaliknya, jika seorang suami mengucapkan talak secara

¹³ Mezi Watdila Idfi, 'Penerapan *Sharih* Dan *Kinayah* Dalam Perceraian', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9.2 (2024), pp. 47–50.

¹⁴ Lutfiah Lutfiah and Samsudin Titin, 'Lafadz *Sharih* Dan *Kinayah* Dalam Talak Dan Perceraian'.



kinayah tanpa disertai niat untuk menceraikan, maka talaknya tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena *kinayah* memiliki makna ganda bisa berarti talak dan bisa juga berarti hal lain sehingga niat dan maksud dari ucapan tersebut menjadi penentu utama. Sebagai ilustrasi, penggunaan kata ganti orang termasuk dalam bentuk *kinayah*. Misalnya, jika dikatakan, “Ahmad sedang salat dengan khusyuk,” maka maknanya langsung dipahami. Namun, jika dikatakan, “Dia sedang salat dengan khusyuk,” orang akan bertanya-tanya, “Siapa yang dimaksud?” karena subjeknya tidak disebutkan secara jelas.¹⁵

Ucapan yang mengandung berbagai kemungkinan makna termasuk dalam kategori *kinayah*. Misalnya, jika seorang suami berkata kepada istrinya, “Pulanglah ke rumah ibumu,” ungkapan ini bisa diartikan sebagai pernyataan cerai, tetapi juga bisa bermakna sekadar menyuruh pulang sementara. Jika suami bermaksud menceraikan melalui ucapan tersebut, maka ia telah menggunakan lafaz *kinayah* untuk menyatakan talak. Dilihat dari sisi bahasa, jika suatu lafaz tidak menunjukkan makna sebenarnya, maka lafaz tersebut tergolong *kinayah*, dan dalam hal ini mirip dengan *majaz*. Namun, ada perbedaan antara keduanya. Dalam *majaz*, harus ada hubungan makna antara lafaz yang dipakai dengan makna yang dimaksud. Misalnya, menyebut orang yang berani dengan istilah “singa”. Sedangkan dalam *kinayah*, hubungan tersebut tidak harus ada, bahkan bisa bertentangan. Contohnya, seseorang disebut “Abu Suja” (ayah dari si pemberani) karena anaknya pemberani, padahal dirinya sendiri penakut. Penamaan ini termasuk bentuk *kinayah*, karena tidak mencerminkan sifat yang sebenarnya dari orang yang diberi nama.¹⁶

Adapun ketentuan lafaz *sharih* adalah bahwa maknanya berlaku secara otomatis sebagaimana bunyi lafaznya, tanpa memerlukan niat atau penjelasan tambahan. Sebagai contoh, kata “cerai” sudah cukup untuk memutus hubungan pernikahan, baik diucapkan secara langsung seperti “saya ceraikan engkau,” “cerai saja,” atau “kita bercerai.” Sementara itu, lafaz *kinayah* memiliki ketentuan yang berbeda. Agar maksud yang tersembunyi dalam ucapan tersebut dianggap sah, diperlukan adanya niat atau kesengajaan dalam hati, atau indikasi lain yang menunjukkan maksud tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa lafaz *sharih* merupakan ungkapan yang secara jelas dan tegas menunjukkan maksud, seperti dalam hal talak yang menggunakan kata-kata eksplisit seperti “cerai” atau “talak”. Dalam konteks ini, lafaz *sharih* dianggap sah dan berdampak hukum meskipun tidak disertai dengan niat, karena maknanya telah terang dan tidak menimbulkan keraguan. Berbeda halnya dengan lafaz *kinayah*, yang mengandung makna tidak langsung dan membutuhkan penjelasan tambahan, baik berupa *qarinah* maupun niat. Dalam praktiknya, talak yang disampaikan dengan lafaz *kinayah* hanya dianggap sah apabila disertai dengan niat menceraikan dari pihak suami.

Perbedaan pandangan ulama dalam menyikapi lafaz *kinayah* menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam memahami teks-teks syariat. Sebagian ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mensyaratkan adanya niat agar talak *kinayah* sah, sementara ulama

¹⁵ Ramli, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*.

¹⁶ Ramli, ‘USHUL FIQH’.



dari mazhab Hanafi lebih menitik beratkan pada konteks situasi dan kondisi saat lafaz tersebut diucapkan.

Oleh karena itu, memahami perbedaan antara lafaz sharih dan kinayah sangatlah penting, khususnya dalam penetapan hukum-hukum yang menyangkut aspek-aspek sensitif seperti perceraian. Ilmu ushul fiqh berperan vital dalam memberikan landasan metodologis dan pedoman dalam menganalisis lafaz-lafaz yang terdapat dalam nash syariat. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi lafaz ini akan membantu dalam menjaga akurasi penetapan hukum serta menghindari kekeliruan dalam interpretasi teks keagamaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afidah Wahyuni, 'Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil', *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 4.2 (2016), pp. 228–29
- Hanifa, Nofia, 'TALAK PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM KITABUN NIKAH Nofia', 2021, pp. 1–26
- Hanil, Muhammad, Erfandi Am, and Muh Chiyar Hijaz, 'PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG TALAK KINAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI KELURAHAN KALUKU BODOA, KECAMATAN TALLO, KOTA MAKASSAR) THE PERSPECTIVE OF COMMUNITY LEADERS ON TALAK KINAYAH IN THE CONTEXT OF ISLAMIC LAW (IN KALUKU BODOA SUBDISTRICT, TAL)', *Jicn : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol : 2 No.E-ISSN : 3046-4560 (2025), pp. 352–68
- Haq, Fitri Maylan, Fatmawati, and Abd. Rauf Amin, 'Analisis Komprehensif Lafaz Sharih Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.4 (2024), pp. 1069–75
- Idfi, Mezi Watdila, 'Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9.2 (2024), pp. 47–50
- Lutfiah Lutfiah, and Samsudin Titin, 'Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2.2 (2021), pp. 1–21
- Mahmudah, Nurul, and Nancy Dela Oktora, 'Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga', *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), pp. 222–41
- Ramli, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, ed. by Alwahidi Ilyas, 1st edn (Manggar Pustaka, 2022) 'USHUL FIQH', *Nuta Media Yogyakarta Dan CV. Citra Kreasi Utama*, 3.1 (2021), pp. 1–15